



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir di Brebes, 03 April 1973 (umur 51 tahun), NIK: XXXXXX, No Hp: XXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan: Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat tanggal lahir di Brebes, 09 Juli 1978 (umur 46 tahun), NIK: XXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan: Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada tanggal 07 Mei 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:XXXXXX tertanggal 07 Mei 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX (sudah menikah);

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX (sudah menikah);
- c. XXXXXX (belum menikah);
- d. XXXXXX (belum menikah);

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama: XXXXXX, tempat tanggal lahir di Brebes, 24 Maret 2007 (umur 17 tahun 4 bulan), NIK:XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tempat kediaman di di XXXX, Kabupaten Brebes, dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama: XXXXX (jejaka), NIK:XXXXXXX, tempat tanggal lahir di Brebes, 13 Desember 1994 (umur 29 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor:XXXX tertanggal 18 Juli 2024 menyatakan bahwa anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu calon pengantin perempuan usia kurang dari 19 tahun;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit dipisahkan keduanya sudah lama saling kenal selama 3 tahun dan telah menjalin cinta selama serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya dan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah bertunangan sejak Januari 2023;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai penghasilan sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.

8. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua / calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXX,) untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar tidak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsekuensi dari pernikahan dini di mana anak Pemohon I dan Pemohon II berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar tidak meneruskan perkaranya sampai menunggu batas usia anaknya bisa menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut Volunter (perkara permohonan) tidak memerlukan persetujuan siapapun maka telah sesuai maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dikabulkan Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Bbs dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Makhrus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)